

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2012, "*Hukum acara perdata Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru, & Pati, S., 2014, "*Hukum perikatan: Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru, & Yodo, S., 2004, "*Hukum perlindungan konsumen*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, "*Hukum kontrak dan perancangan kontrak*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, & Asikin, Z., 2014, "*Pengantar metode penelitian hukum*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Armstrong, G., & Kotler, P., 2003, "*Marketing an introduction*", Pearson Education.
- Budiono, H., 2011., "*Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*" PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, M., 2013., "*Perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer)*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadison, P. M., 1987., "*Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*", Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Y., 2005, "*Kode etik dagang menurut Islam*", Dipenogoro, Bandung.

- Harahap, M. Y., 1986, "*Segi hukum perjanjian*", Alumni, Bandung.
- Kamaruddin, M. J., SM, M., Manullang, S. O., Junaidi, S. H., MH, C., Rihfenti Ernayani, S. E., ... & SE, M., 2023, "*Aspek Hukum Dalam Bisnis*". Cendikia Mulia Mandiri, Jakarta.
- Kristiyanti, C. T. S., 2008, "*Hukum perlindungan konsumen*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, P. M., 2010, "*Penelitian hukum*", Kencana, Jakarta.
- Muchsin., 2003, "*Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*", Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Prodjodikoro, W., 2000, "*Perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata*", Mandar Maju, Bandung.
- Raharjo, S., 2000, "*Ilmu hukum*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, H. S., 2003, "*Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Santosa, S., 2006, "*Himpunan undang-undang tentang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait*", Nuansa Aulia, Bandung.
- Setiono., 2004, "*Rule of law (supremasi hukum)*", Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sidabalok, J., 2014, "*Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Sirait, N. N., 2003, "*Asosiasi & Persaingan usaha tidak Sehat*", Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Soekanto, S., 2006, "*Pengantar penelitian hukum*", Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti., 2002, "*Hukum perjanjian*", Intermasa, Jakarta.
- Subekti., 2003, "*Pokok-pokok hukum perdata*", Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, B., 2011, "*Metodologi penelitian hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, M., 2007, "*Operasional penelitian hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zulham., 2013, "*Hukum perlindungan konsumen*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

## **B. PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).

### C. JURNAL

- Evianto, H., 1986, "*Hukum perlindungan konsumen bukanlah sekedar keinginan melainkan suatu kebutuhan*", *Sekilah Hukum Perlindungan Konsumen*, 16(6), 582–599.
- Fibrianti, N., 2020, "*Penguatan Pemahaman Hak Konsumen tentang Layanan Purna Jual Kendaraan Bermotor bagi siswa SMK dalam Rangka Penyelenggaraan perlindungan Konsumen*", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 2(2), 101-113.
- Hidayat, A., 2017, "*Negara hukum berwatak Pancasila*", *Jurnal Fakultas Hukum*, kolom 1-13.
- Nizioł, K., 2021, "*The challenges of consumer protection law connected with the development of artificial intelligence on the example of financial services (chosen legal aspects)*", *Procedia Computer Science*, hlm. 192, 4103–4111.
- Novianti, S., & Lestari, P., 2020, "*Analisis Praktik Dumping pada E-Commerce*". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 15(2), 45-56.
- Setyawati, D. A., Dahlan, M., & Rasyid, M. N., 2017, "*Perlindungan bagi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam*

*perjanjian transaksi elektronik*”, Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 33–51.

Shidarta, B. A., 2004, *“Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”*, Jurnal Jentera, 7.

Syarif, M., 2021, *“Perlindungan Konsumen dalam Praktik Dumping: Tinjauan Berdasarkan UUPK”*., Jurnal Perlindungan Hukum, 12(1), 22-34.

Utami, K. D. A., 2014, *“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli Di Bawah Tangan”*, Arena Hukum, 7(2), 287-302.

#### **D. INTERNET**

Eka Setiawan, *“Obral”*, <https://kbbi.web.id/obral>, diakses pada tanggal 2 Januari 2025 Pukul 15:19 WIB.